



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban belanja tidak terduga perlu memisahkan tanggung jawab antara pejabat pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah teknis pelaksana belanja tidak terduga;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran dan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
12. Keperluan Mendesak adalah suatu keperluan yang harus cepat mendapatkan penanganan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
13. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan atau mengganggu hidup dan penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh alam, non alam atau ulah manusia yang menyebabkan

- terjadinya korban jiwa, kerugian harta benda kerusakan lingkungan dan dampak psikologis.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang memuat Rencana Kebutuhan Belanja untuk penanggulangan Tanggap Darurat Bencana yang disusun oleh PD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat Bencana.
 15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 16. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
 17. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Alokasi anggaran untuk BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. dihapus.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak diformulasikan dalam RKA-PD dan digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;

- g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat;
 - b. penetapan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana melakukan kajian pemenuhan kebutuhan darurat Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - e. tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana membagi tugas kepada PD terkait mengacu dalam hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. PD yang mendapatkan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf e, mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana beserta kajian teknis kebutuhan anggaran untuk kegiatan penanggulangan Bencana kepada ketua tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - g. hasil verifikasi dan evaluasi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dituangkan dalam berita acara tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - h. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf g, untuk mendapat pertimbangan;
 - i. PD membuat RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
 - j. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap RKB yang telah diajukan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - k. hasil verifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penggunaan BTT;
 - l. Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada huruf k untuk Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- m. berdasarkan persetujuan penggunaan dana BTT untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf l, PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Bencana mengajukan permohonan pencairan dana BTT kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi dokumen berupa nota dinas permohonan pencairan dan RKB surat pernyataan tanggung jawab;
- n. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT untuk Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala PD dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD dengan mekanisme TU dan/atau LS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
- p. dokumen pendukung penggunaan BTT dengan mekanisme TU disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bendahara Pengeluaran PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana menerima dana BTT;
- q. dokumen pendukung penggunaan BTT dengan mekanisme LS disampaikan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. dalam hal terdapat sisa TU Persediaan yang tidak habis digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf q, harus disetor ke kas Daerah;
- s. dalam hal dokumen pendukung penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf q, belum dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyampaian dokumen pendukung kepada PPKD;
- t. PPKD memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TU Persediaan dengan pertimbangan:
 - 1. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana harus mempertanggungjawabkan TU Persediaan yang telah dipergunakan; dan
 - 2. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TU Persediaan tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
- u. dalam hal terdapat tambahan kebutuhan penanggulangan Bencana, Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dapat mengajukan RKB berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada

- huruf d, dengan ketentuan masih dalam masa tanggap darurat;
- v. pengajuan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf u dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban TU RKB sebelumnya selesai; dan
 - w. Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak sesuai atau diperlukan penyesuaian BTT penanganan Tanggap Darurat Bencana, PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dapat mengajukan perubahan RKB, dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. PD yang mendapatkan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana mengajukan perubahan RKB Tanggap Darurat Bencana disertai analisa atas penyesuaian RKB kepada ketua tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - b. hasil verifikasi dan evaluasi tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dituangkan dalam berita acara tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - c. Bupati memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mendapat pertimbangan;
 - d. PD membuat perubahan dan mengajukan RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh tim penanggulangan Tanggap Darurat Bencana;
 - e. TAPD melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap perubahan RKB yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. hasil verifikasi, pembahasan terhadap perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara TAPD; dan
 - g. berdasarkan berita acara TAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala PD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana memuat data pengajuan pencairan dana melalui aplikasi pengelolaan BTT.
- (6) Kepala PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja keadaan darurat dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
 - (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana.
 - (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh Kepala PD pengelola pendapatan.
 - (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja Keperluan Mendesak.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas penanggulangan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh PD pengelola pendapatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang mengelola belanja Keperluan Mendesak.
- (5) Dihapus.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan oleh Kepala PD terkait yang

mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan Keperluan Mendesak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 46